



PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2017/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat:

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017 terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 14 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Desa Semelako pada tanggal 7 April 2000 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/528/III/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Lebong tertanggal 7 Juni 2000;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai empat orang anak:

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2017/PA Crp.



- **Anak ke-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juni 2001;
- **Anak ke-2**, perempuan, lahir pada tanggal 5 Oktober 2007;
- **Anak ke-3**, perempuan, lahir pada tanggal 25 April 2010;
- **Anak ke-4**, perempuan, lahir pada tanggal 25 Agustus 2012, dan sekarang keempat tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang empat tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang membantu bekerja dan juga dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat seperti ketika Penggugat memberikan uang kepada saudara kandung Penggugat Tergugat marah;
- Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan Tergugat cemburu dengan saudara kandung dan juga ayah kandung Penggugat sendiri sehingga membatasi Penggugat untuk bersosialisasi dengan keluarga Penggugat;
- Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bahkan Tergugat juga pernah menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan sesama perempuan;
- Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat dan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat, bahkan Tergugat juga sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan pisau jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2016, berawal ketika Penggugat baru pulang dari mengantar saudara angkat Penggugat yang bernama Leni, ketika Penggugat sampai di rumah Tergugat langsung marah-marah dan langsung menuduh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan saudara angkat Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Leni tersebut, kemudian Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan khusus dengan saudara angkat Penggugat tersebut apalagi saudara angkat Penggugat tersebut adalah seorang perempuan, tetapi memang Penggugat memiliki hubungan kerja dengan saudara angkat Penggugat tersebut, namun Tergugat tetap marah dengan berkata-kata kasar, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Babakan Baru sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Semelako;

6. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil kemudian diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator Muhammad Hanafi, S.Ag., Hakim dari kalangan Pengadilan Agama Curup, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 September 2017 mediasi dilaporkan tidak berhasil;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No 540/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat mengakui dalil gugatan penggugat angka 1 sampai dengan angka 3;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 4, dengan menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sebelum pernikahan berjalan selama 4 tahun, Tergugat juga membantah sebagian sebab pertengkaran, Tergugat hanya mengakui sebab pertengkaran karena Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh, itu karena Tergugat mendapatkan informasi dari sepupu Penggugat sendiri yang mengatakan Penggugat bertemu dengan laki-laki lain (polisi) di daerah Bangun Jaya, selain itu Tergugat juga mengakui pernah memukul Penggugat disebabkan Penggugat berkata kasar kepada Tergugat dan Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat apabila Penggugat ketahuan selingkuh maka Tergugat akan membunuh Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 5, memang benar terjadi puncak pertengkaran pada bulan September 2016 karena Penggugat pergi bersama dengan sepupu Penggugat yang bernama Leni, setelah itu memang benar Penggugat dan Tergugat berpisah, tetapi Tergugat masih datang mengunjungi Penggugat di rumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak menemui Penggugat lagi adalah sejak bulan Maret 2017, karena saat itu Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa benar telah ada upaya damai dari pihak keluarga;
- Bahwa terhadap maksud Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No 540/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahapan sidang untuk pembuktian, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada sidang tanggal 4 Oktober 2017;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/528/III/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Lebong tertanggal 7 Juni 2000, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa terhadap bukti P tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi dari orang dekat yang bernama:

1. saksi ke-1, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan tambang batu bara, bertempat tinggal di Desa Babakan Baru, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Indra Gunawan sebagai suami Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 April 2000 di Desa Semelako
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Babakan Baru sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi yang kurang karena Tergugat kurang memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak, selain itu Penggugat dan Tergugat saling menuduh berselingkuh satu sama lain, Tergugat juga

Hal 5 dari 12 hal Putusan No 540/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan sesama perempuan, saksi pernah melihat sendiri kejadian tersebut;

- Bahwa Penggugat pernah mengadu kepada orangtua saksi kalau Penggugat pernah diancam akan dibunuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

2. Saksi ke-2, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Indra Gunawan sebagai suami Penggugat, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di Desa Semelako;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Babakan Baru sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sudah sering bertengkar, karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan saudara angkat Penggugat yang bernama Leni, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi didamaikan oleh pihak keluarga;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti atas bantahannya, karena pada tahap pembuktian Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No 540/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap dengan gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap perkara ini telah dilakukan upaya damai dengan jalan proses mediasi melalui mediator hakim, Muhammad Hanafi, S.Ag., Hakim dari kalangan Pengadilan Agama Curup, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 September 2017, upaya damai melalui mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang empat tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara dan perselisihan dan pertengkaran memuncak pada pertengahan bulan Oktober 2017, akibatnya sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan ternyata Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan mohon agar petitum gugatannya dikabulkan;

Hal 7 dari 12 hal Putusan No 540/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya mengakui dalil-dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mambantah penyebabnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan (perceraian), maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalil Penggugat harus dibuktikan dan juga perlu didengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan bukti (P.) yang merupakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sekaligus berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah dari keluarga/orang dekat dengan Penggugat sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, memberi keterangan di persidangan seorang demi seorang dan keterangan saksi pertama atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya, karena pada tahap pembuktian Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun Tergugat mambantah penyebabnya dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Hal 8 dari 12 hal Putusan No 540/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 7 Juni 2000;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan sesama perempuan yakni saudara angkat Penggugat yang bernama Leni, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa sejak pisah pihak keluarga masih mengupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 1 tahun, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik dan pihak keluarga sudah mengupayakan damai Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti, telah sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal 9 dari 12 hal Putusan No 540/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

درء المفسد اولى من جلب

المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam Kitab Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Dan apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-

Hal 10 dari 12 hal Putusan No 540/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 11 Oktoberr 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Djurna'aini, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag. M.H..** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Djurna'aini, S.H.

Hal 11 dari 12 hal Putusan No 540/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ida Fitriyah, S.H..

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp	
	30.000,-			
1.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	=	Rp	225.000,-
3.	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);